



P E N E T A P A N
Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ATIKA, S.E., lahir di Labone, umur 41 tahun/tanggal lahir 16 Oktober 1980, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status Kawin, alamat di Jl. Sutan Syahrir, RT.001/RW.003, Kelurahan Palangga/Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Jamuli, S.H. dan Rekan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi Manusia (LBH PEKHAM) Kabupaten Muna yang beralamat di Jl. Bunga Kamboja Ruko C, Kelurahan Raha III/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, alamat elektronik/email lajamulish@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara dalam perkara *a quo*;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan melalui sistem elektronik (*e-Court*) Pengadilan Negeri Raha tanggal 27 September 2022 dalam *register* Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Rah telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama L. Mane Ruslan Zuhufi pada tanggal 20 Juni 2017 sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 00 72/001/VII/2017;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak adalah Lakia Yumna Nuralmaira Mane berjenis kelamin perempuan lahir di Muna pada tanggal 12 Oktober 2020, berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor ;7403-LT-13012021-0026 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna tertanggal 13 Januari 2021;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Lakia Yumna Nuralmaira Mane sebagaimana tersebut sejak diberi nama rewel dan sakit-sakitan,



selanjutnya Pemohon mengganti nama anak Pemohon menjadi Nur Atma Alfahira;

4. Bahwa semenjak nama anak Pemohon Lakia Yumna Nuralmaira Mane diganti menjadi Nur Atma Alfahira, anak Pemohon tidak lagi sakit-sakitan dan sehat wal'afiat hingga sekarang;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut yaitu Lakia Yumna Nuralmaira Mane diganti dengan nama Nur Atma Alfahira;
6. Bahwa untuk sahnya pergantian nama anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenaan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu Lakia Yumna Nuralmaira Mane diganti dengan nama Nur Atma Alfahira;
3. Memerintahkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna untuk mendaftarkan penggantian nama anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat dan dikirim secara elektronik melalui e-Summons oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Raha Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Rah tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Raha untuk melakukan pemanggilan kembali terhadap Pemohon maupun Kuasa Hukumnya yang dibuat dan dikirim secara elektronik melalui e-Summons oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Raha Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Rah tanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 10 Oktober 2022, Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap pada Pelayanan Terpadu Satu Pindu (PTSP) Pengadilan Negeri Raha dan memberikan "**Surat Pencabutan Permohonan**" tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani Para Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan merupakan hak Pemohon, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon selesai karena dicabut dan untuk itu diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dari buku register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut, maka Pemohon dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan RBg, Pasal 271 - 272 Rv, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHPdata serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan permohonan Pemohon yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal surat permohonan tanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 27 September 2022 dalam register Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Rah., dicabut;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Raha untuk mencoret perkara Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Rah., dalam register perkara yang tersedia untuk itu;
 4. Membebaskan Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sebesar Rp120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*);
- Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh

Ari Conardo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Raha selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Zaisa Jidjo Saeani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H A K I M

Ttd.

Ttd.

ZAISA JIDJO SAEANI, S.H.

ARI CONARDO, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp.50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp.10.000,00
4. Materai	Rp.10.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. <u>Leges</u>	Rp.10.000,00 +
TOTAL	Rp.120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id